

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akreditasi sekolah adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan dan kinerja suatu sekolah berdasarkan kriteria (standar) yang ditetapkan dan dilakukan oleh Badan Akreditasi Sekolah (BAS) yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan peringkat kelayakan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 087/U/2002. Proses penilaian dilakukan secara komprehensif terhadap kelayakan kinerja satuan dan atau program pendidikan, yang dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik. Proses akreditasi sekolah dikaitkan dengan arah dan tujuan, serta didasarkan kepada keseluruhan kondisi sekolah sebagai institusi belajar (Depdikans, BAN-S/M, 2004).

Latar belakang adanya kebijakan akreditasi sekolah di Indonesia adalah bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu. Untuk dapat menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, maka setiap satuan/program pendidikan harus memenuhi atau melampaui standar yang dilakukan melalui kegiatan akreditasi terhadap kelayakan setiap satuan/program pendidikan. Dengan demikian akreditasi sekolah merupakan kegiatan penilaian yang dilakukan oleh pemerintah dan atau lembaga mandiri yang berwenang untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan, berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, dan dilakukan dilakukan secara obyektif, adil, transparan dan

komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.

Dalam buku petunjuk akreditasi nasional (2017) tujuan diadakannya kegiatan akreditasi sekolah/madrasah ialah: (1) Memberikan informasi tentang kelayakan sekolah/madrasah atau program yang dilaksanakannya berdasarkan Standar Nasional Pendidikan. (2) Memberikan pengakuan peringkat kelayakan. (3) Memberikan rekomendasi tentang penjaminan mutu pendidikan kepada program dan atau satuan pendidikan yang diakreditasi dan pihak terkait.

BAN-S/M (2017) menyebutkan pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah memiliki manfaat sebagai berikut: (1) dapat dijadikan sebagai acuan dalam upaya peningkatan mutu Sekolah/Madrasah dan rencana pengembangan Sekolah/Madrasah. (2) dapat dijadikan sebagai motivator agar Sekolah/Madrasah terus meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap, terencana, dan kompetitif baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional bahkan regional dan internasional. (3) dapat dijadikan umpan balik dalam usaha pemberdayaan dan pengembangan kinerja warga Sekolah/Madrasah dalam rangka menerapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan program Sekolah/Madrasah. (4) Membantu mengidentifikasi Sekolah/Madrasah dan program dalam rangka pemberian bantuan pemerintah, investasi dana swasta dan donatur atau bentuk bantuan lainnya. (5) Bahan informasi bagi Sekolah/Madrasah sebagai masyarakat belajar untuk meningkatkan dukungan dari pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta dalam hal profesionalisme, moral, tenaga dan dana. (6) Membantu Sekolah/Madrasah dalam menentukan dan mempermudah perpindahan peserta

didik dari satu sekolah ke sekolah lain, pertukaran guru dan kerjasama yang saling menguntungkan.

Akreditasi sekolah/madrasah memiliki lingkup pekerjaan yang mencakup:

(a) Taman Kanak-kanak (TK)/Raudhatul Atfal (RA), (b) Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI), (c) Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs), (d) Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA), (e) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), dan (f) Sekolah Luar Biasa (SLB) yang terdiri dari Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Luar Biasa (SLTPLB) dan Sekolah Menengah Luar Biasa (SMLB).

Sedangkan butir perangkat akreditasi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah yang ditetapkan oleh BAN-S/M (2017) terdiri atas: 8 (delapan) komponen standar nasional pendidikan: (a) komponen standar isi, (b) komponen standar proses, (c) komponen standar kompetensi lulusan, (d) komponen standar pendidik dan tenaga kependidikan, (e) komponen standar sarana dan prasarana, (f) komponen standar pengelolaan, (g) komponen standar pembiayaan, dan (h) komponen standar penilaian .

Berdasarkan Buku Petunjuk Akreditasi Nasional untuk tingkat Sekolah Dasar (2017), akreditasi sekolah mencakup penilaian terhadap sembilan komponen sekolah, yaitu (a) kurikulum dan proses belajar mengajar; (b) administrasi dan manajemen sekolah; (c) organisasi dan kelembagaan sekolah; (d) sarana prasarana (e) ketenagaan; (f) pembiayaan; (g) peserta didik; (h) peranserta

masyarakat; dan (1) lingkungan dan kultur sekolah. Masing-masing komponen dijabarkan ke dalam beberapa aspek.

Seperti yang disebutkan di atas bahwa akreditasi dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Sekolah (BAS), yang merupakan badan non struktural yang bersifat independen, dan hasil akreditasi sekolah dinyatakan dalam peringkat akreditasi sekolah. BAN-S/M (2017) menyebutkan peringkat akreditasi sekolah terdiri atas tiga klasifikasi sebagai berikut A (Amat baik), B (Baik), dan C (Cukup). Bagi sekolah yang hasil akreditasinya kurang dari C dinyatakan tidak terakreditasi.

Sesuai dengan buku petunjuk Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah tentang Perubahan Perangkat Akreditasi Tahun 2017, bahwa kriteria status terakreditasi Sekolah/Madrasah apabila:

- a. Memperoleh nilai akhir hasil akreditasi sekurang-kurangnya 71
- b. Memperoleh nilai komponen standar sarana dan prasarana tidak kurang dari 61.
- c. Tidak ada nilai komponen standar di bawah 50.
- d. Sekolah/Madrasah dinyatakan tidak terakreditasi jika sekolah/madrasah tidak memenuhi point a, b, dan c.

Senada dengan itu, Muman (2017:44) pemeringkatan hasil akreditasi dilakukan jika hasil akreditasi memenuhi kriteria status akreditasi/madrasah yang terakreditasi memperoleh peringkat akreditasi sebagai berikut:

- a. Peringkat Akreditasi A (unggul) jika sekolah/Madrasah memperoleh nilai Akreditasi (NA) sebesar 91 sampai dengan 100 ($91 \leq NA \leq 100$)

- b. Peringkat Akreditasi B (Baik) jika sekolah/madrasah memperoleh nilai Akreditasi (NA) sebesar $(81 \leq NA \leq 90)$
- c. Peringkat Akreditasi C (Cukup) jika sekolah/madrasah memperoleh nilai Akreditasi (NA) sebesar $(71 \leq NA \leq 80)$
- d. Sekolah tidak terakreditasi adalah sekolah/Madrasah yang mendapat nilai:
 - 1) 61 sampai 70 $(61 \leq NA \leq 70)$ dengan peringkat akreditasi D (Kurang)
 - 2) 0 sampai 60 $(0 \leq NA \leq 60)$ dengan peringkat akreditasi E (Sangat Kurang)

Peringkat akreditasi sekolah berlaku selama 4 (empat) tahun dihitung sejak ditetapkan peringkat akreditasinya. Sekolah diwajibkan mengajukan permohonan akreditasi ulang, sebelum 6 (enam) bulan masa berlakunya peringkat akreditasi berakhir. Sekolah yang menghendaki untuk diakreditasi ulang dapat mengajukan permohonan sekurang-kurangnya setelah 1 (satu) tahun dihitung sejak ditetapkannya peringkat akreditasi. Sekolah yang peringkat akreditasinya berakhir masa berlakunya dan telah mengajukan akreditasi ulang tetapi belum dilakukan akreditasi oleh BAS provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya maka sekolah yang bersangkutan masih tetap menggunakan peringkat akreditasi terdahulu. Sekolah yang peringkat akreditasinya telah berakhir masa berlakunya dan menolak untuk diakreditasi ulang oleh BAS provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya, maka peringkat akreditasi sekolah yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku.

Dampak dari nilai akreditasi untuk manajemen sekolah/madrasah adalah hasil akreditasi diharapkan dapat menjadi bahan informasi untuk pemetaan indikator kelayakan sekolah/madrasah, kinerja warga sekolah/madrasah, termasuk

kinerja kepala sekolah/madrasah selama periode kepemimpinannya. Disamping itu, hasil akreditasi juga diperlukan manajemen sekolah/madrasah sebagai bahan masukan untuk penyusunan program serta anggaran pendapatan dan belanja sekolah/madrasah.

Untuk guru, hasil akreditasi sekolah/madrasah merupakan dorongan bagi guru untuk selalu meningkatkan diri dan bekerja keras untuk memberikan layanan yang terbaik bagi peserta didiknya. Secara moral, guru akan senang bekerja di sekolah/madrasah yang diakui oleh masyarakat bahwa sekolah/madrasah tersebut dapat memberikan layanan pendidikan yang bermutu dan *output* lulusan yang bermutu, walaupun guru tersebut harus selalu berusaha untuk meningkatkan diri dan bekerja keras untuk mempertahankan dan selalu meningkatkan mutu sekolah/madrasah.

Untuk masyarakat, khususnya orang tua peserta didik, hasil akreditasi diharapkan menjadi informasi yang akurat tentang layanan pendidikan yang ditawarkan oleh setiap sekolah/madrasah, sehingga secara sadar orang tua dapat membuat keputusan dan pilihan yang tepat dalam kaitannya dengan pendidikan bagi anaknya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

Untuk peserta didik, hasil akreditasi juga menumbuhkan rasa percaya diri bahwa mereka memperoleh pendidikan yang baik sesuai dengan harapannya, sertifikat dari sekolah/madrasah yang terakreditasi merupakan bukti bahwa mereka menerima pendidikan yang bermutu.

Dampak akreditasi sekolah dalam peningkatan kinerja sekolah menunjukkan hal yang signifikan. Dengan adanya akreditasi sekolah

mengharuskan *stake holder* yang ada dalam suatu sekolah menyiapkan segala bentuk perangkat yang akan dinilai untuk memenuhi kriteria seperti yang diharapkan.

Berdasarkan berbagai hal di atas maka ada relevansi yang sangat erat antara pelaksanaan akreditasi sekolah dengan upaya peningkatan kinerja sekolah. Sekolah yang akan dilakukan akreditasi maka seluruh komponen yang terlibat di dalamnya baik kepala sekolah, guru, staf tata usaha, komite sekolah, siswa dan *stake holder* lainnya harus benar-benar bekerjasama dan meningkatkan kinerjanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Apabila setiap komponen yang terlibat bekerja sesuai dan memenuhi instrument akreditasi maka akan ada peningkatan kinerja dari sekolah itu. Juga sekolah yang sudah memiliki akreditasi kategori unggul telah dan akan mempertahankan mutu pelayanan disetiap aspek kinerja sekolah/madrasah tersebut.

Sebagai refleksi kinerja sekolah terhadap pelaksanaan akreditasi adalah bahwa proses kinerja sekolah merupakan implementasi dari akreditasi. Menurut Cascio (dalam Rivai 2011:5) Penilaian kinerja adalah sebuah gambaran atau deskripsi yang sistematis tentang kekuatan dan kelemahan yang terkait dari seseorang atau suatu kelompok. Sedangkan Simamora (dalam Rivai 2011:5) menyebutkan dalam penilaian kinerja adalah proses yang dipakai oleh organisasi untuk mengevaluasi pelaksanaan individu staf. Fenwick (dalam Muhammad, 2008:15) menggunakan tiga dimensi dalam mengukur kinerja organisasi, yaitu ekonomis, efisiensi, dan akreditasi. Dimensi ekonomi adalah perbandingan antara biaya yang dikeluarkan dan kualitas sumber daya yang diperoleh sebagai input

dalam proses manajemen. Dikatakan semakin ekonomis, jika biaya yang dikeluarkan kecil sedangkan kualitas sumber daya yang diperoleh semakin baik, dan sebaliknya. Dimensi akreditasi adalah upaya yang dilakukan untuk menjamin keberlangsungan mutu sebuah organisasi, baik itu sumber daya yang digunakan dan output.

Mutu sekolah/madrasah merupakan konsep multidimensi yang tidak hanya terkait dengan satu aspek tertentu dari sekolah/madrasah. Untuk kepentingan akreditasi, mutu sekolah/madrasah dilihat dari tingkat kelayakan penyelenggaraan sekolah/madrasah dan sekaligus kinerja yang dihasilkan sekolah/madrasah dengan mengacu pada komponen utama sekolah/madrasah yang meliputi komponen; (1) kurikulum dan proses pembelajaran, (2) administrasi dan manajemen sekolah/madrasah, (3) organisasi dan kelembagaan sekolah/madrasah, (4) sarana dan prasarana, (5) ketenagaan, (6) pembiayaan, (7) peserta didik, (8) peran serta masyarakat, dan (9) lingkungan dan budaya sekolah/madrasah.

Akreditasi sebagai proses penilaian terhadap kelayakan dan kinerja sekolah/madrasah merupakan kegiatan yang bersifat menyeluruh dalam memotret kondisi nyata sekolah/madrasah dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan. Dengan diperoleh informasi yang komprehensif tersebut, hasil akreditasi sangat berguna sebagai bahan masukan dalam penyusunan rencana strategis sekolah/madrasah untuk masa lima tahun dan rencana operasional sekolah/madrasah. Mengacu kepada rencana strategis dan operasional sekolah/madrasah tersebut, sekolah/madrasah menyusun program kegiatan dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Madrasah (RAPBS/M) yang

bersifat tahunan sebagai langkah implementasi dalam pengembangan dan peningkatan mutu sekolah/madrasah secara terencana, terarah, dan terukur.

Dalam rangka menempatkan program akreditasi sebagai bagian dari upaya sekolah/madrasah untuk meningkatkan mutunya secara berkelanjutan, maka sistem akreditasi dikembangkan dengan karakteristik yang memberikan:

- a. Keseimbangan antara fokus penilaian kelayakan dan kinerja sekolah/madrasah;
- b. Keseimbangan antara penilaian internal melalui evaluasi diri oleh sekolah/madrasah dan evaluasi eksternal oleh asesor;
- c. Keseimbangan hasil akreditasi antara pemeringkatan status sekolah/madrasah dan umpan balik untuk peningkatan mutu sekolah/madrasah (RAPBS/M)

Sekolah yang sudah terakreditasi dengan nilai A dituntut mampu mempertahankan mutu sekolah dan terus meningkatkan kinerja sekolah tersebut dengan terus meningkatkan prestasi akademik dan non akademik siswa, serta didukung pencapaian 8 standar nasional pendidikan dan sekolah yang masih mencapai nilai akreditasi B, dan C selanjutnya terus memperbaiki kinerja untuk mendapat pengakuan dari BAS-S/M dengan meraih nilai akreditasi A pada periode berikutnya.

Upaya peningkatan mutu pendidikan khususnya pada tingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah merupakan salah satu kebijakan nasional yang perlu diperhatikan dan diupayakan oleh semua unsur yang terlibat di dalamnya. Hal ini dikarenakan melalui jenjang pendidikan dasar yang berkualitas bangsa Indonesia

diharapkan kelak lebih mandiri dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan kehidupan masyarakat. Agar mutu pendidikan khususnya pendidikan dasar sesuai dengan apa yang seharusnya dan apa yang diharapkan oleh masyarakat, maka perlu ada standar yang dijadikan pagu (*benchmark*). Setiap sekolah/madrasah secara bertahap dikembangkan untuk menuju kepada pencapaian standar yang dijadikan pagu itu. Acuan ini bersifat nasional, baik dilihat dari aspek masukan, proses, maupun lulusannya. Dengan demikian, pada dasarnya pagu mutu pendidikan nasional merupakan acuan minimal yang harus dicapai oleh setiap satuan dan atau program pendidikan.

Uraian di atas menunjukkan begitu banyak dimensi yang dapat dijadikan rujukan untuk mengukur kinerja organisasi dan akreditasi menjadi langkah dalam menunjukkan kualitas kinerja sekolah. Seperti disebutkan di atas bahwa peringkat akreditasi A (unggul) jika sekolah/madrasah memperoleh nilai Akreditasi (NA) sebesar 91 sampai dengan 100 ($91 \leq NA \leq 100$). Artinya bahwa semakin baik nilai akreditasinya maka semakin baik pula mutu pendidikan di sekolah tersebut.


Mutu merupakan istilah yang banyak diperdebatkan. Beberapa kalangan melihatnya secara relatif seperti keindahan yang tergantung siapa yang melihatnya, sedangkan yang lain meyakini mutu sebagai sifat tertentu yang dapat diidentifikasi secara obyektif. Kata mutu dalam bahasa Inggris Quality yang berasal dari kata Latin: Qualis yang artinya what kind of (seperti apa). Dengan beragam makna dan konotasi, mutu disebut sebagai 'konsep yang licin' (Preffer dan Coote, 1991).

The British Standard Institution (BSI) mendefinisikan kualitas sebagai “totalitas sifat dan karakteristik suatu produk dan layanan yang mampu memuaskan kebutuhan yang diungkapkan atau diharapkan” (BSI, 1991). Green dan Harvey telah mengidentifikasi lima pendekatan yang berbeda dalam mendefinisikan mutu: 1. Dengan menggunakan istilah unggul (melampaui standar tinggi atau yang ditetapkan) 2. Dengan menggunakan istilah konsisten (ditunjukkan oleh ‘tidak adanya cacat’ dan menjadikan kualitas sebagai budaya). 3. Sebagai kesesuaian terhadap tujuan (produk dan layanan sesuai dengan keinginan, spesifikasi dan kepuasan pelanggan) 4. Sebagai nilai untuk mendapatkan uang (melalui efisiensi dan keefektifan); dan 5. Sebagai transformatif (dalam perubahan kualitatif)

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) merupakan komitmen dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. SPMP mendefinisikan penjaminan mutu sebagai kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan/program pendidikan, penyelenggara satuan/program pendidikan, pemerintah daerah, Pemerintah, dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan.

Tujuan akhir dari penjaminan mutu pendidikan adalah tingginya kecerdasan kehidupan manusia dan bangsa sebagaimana dicita-citakan oleh Pembukaan Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dicapai melalui penerapan SPMP. Dengan implementasi SPMP maka diharapkan dapat:

- a. Membangun budaya mutu pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal;
- b. Membagi tugas dan tanggung jawab yang jelas dan proporsional dalam penjaminan mutu pendidikan formal dan/atau nonformal pada satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan Pemerintah;
- c. Menetapkan secara nasional acuan mutu dalam penjaminan mutu pendidikan formal dan/atau nonformal;
- d. Memetakan secara nasional mutu pendidikan formal dan nonformal yang dirinci menurut provinsi, kabupaten/kota, dan satuan atau program pendidikan;
- e. membangun sistem informasi mutu pendidikan formal dan nonformal berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal, terpadu, dan tersambung yang menghubungkan satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan Pemerintah Pusat.



Gambar 1.1 Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

Untuk mengukur pelaksanaan standarisasi mutu secara nasional yang mencakup 8 (delapan) standar nasional pendidikan, secara umum dilakukan 2 (dua) besaran kegiatan penilaian terhadap satuan pendidikan yaitu melalui akreditasi dan evaluasi diri sekolah.

Sesuai dengan pengertian dasarnya, sekolah unggul (*effective school*) berarti sekolah yang memiliki kelebihan, kebaikan, keutamaan jika dibandingkan dengan yang lain, maka dalam konteks ini sekolah unggul mengandung makna sekolah model yang dapat dirujuk sebagai contoh bagi kebanyakan sekolah lain karena kelebihan, kebaikan dan keutamaan serta kualitas yang dimilikinya baik secara akademik maupun non akademik.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud: 2017) Republik Indonesia telah menetapkan sejumlah kriteria yang harus dimiliki sekolah unggul, meliputi:

- a. Masukan (*input*) yaitu siswa diseleksi secara ketat dengan menggunakan kriteria tertentu dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan. Kriteria yang dimaksud adalah : (1) prestasi belajar superior dengan indikator angka rapor, Nilai Ujian Murni, dan hasil tes prestasi akademik, (2) skor psikotes yang meliputi intelegensi dan kreativitas, (3) tes fisik, jika diperlukan.
- b. Sarana dan prasarana yang menunjang untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa serta menyalurkan minat dan bakatnya, baik dalam kegiatan kurikuler maupun ekstra kurikuler.

- c. Lingkungan belajar yang kondusif untuk berkembangnya potensi keunggulan menjadi keunggulan yang nyata baik lingkungan fisik maupun social-psikologis.
- d. Guru dan tenaga kependidikan yang menangani harus unggul baik dari segi penguasaan materi pelajaran, metode mengajar, maupun komitmen dalam melaksanakan tugas. Untuk itu perlu diadakan insentif tambahan guru berupa uang maupun fasilitas lainnya seperti perumahan.
- e. Kurikulum dipercaya dengan pengembangan dan improvisasi secara maksimal sesuai dengan tuntutan belajar peserta didik yang memiliki kecepatan belajar yang lebih tinggi dibandingkan dengan siswa seusianya.
- f. Kurun waktu belajar lebih lama dibandingkan sekolah lain. Karena itu perlu ada asrama untuk memaksimalkan pembinaan dan menampung para siswa dari berbagai lokasi. Di kompleks asrama perlu adanya sarana yang bisa menyalurkan minat dan bakat siswa seperti perpustakaan, alat-alat olahraga, kesenian dan lain yang diperlukan.
- g. Proses belajar mengajar harus berkualitas dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*) baik kepada siswa, lembaga maupun masyarakat.
- h. Sekolah unggul tidak hanya memberikan manfaat kepada peserta didik di sekolah tersebut, tetapi harus memiliki resonansi sosial kepada lingkungan sekitarnya.
- i. Nilai lebih sekolah unggul terletak pada perlakuan tambahan di luar kurikulum nasional melalui pengembangan kurikulum, program

pengayaan dan perluasan, pengajaran remedial, pelayanan bimbingan dan konseling yang berkualitas, pembinaan kreatifitas dan disiplin.

Bentuk implementasi sekolah yang memiliki akreditasi unggul (Nilai A) harus lebih bermutu dalam pendidikan dan mengutamakan pelajar atau program perbaikan sekolah yang mungkin dilakukan secara lebih kreatif dan konstruktif. Mutu dalam pendidikan memang dititik tekankan pada pelajar dan proses yang ada di dalamnya. Tanpa adanya proses yang baik, maka sekolah yang bermutu juga mustahil untuk dicapai. Usman (2011:45-46) menyebutkan sekolah bermutu minimal harus memiliki 15 (lima belas) karakteristik sebagai berikut

- a. Kinerja (*performance*); berkaitan dengan aspek fungsional sekolah.
- b. Waktu ajar (*time liness*): selesai dengan waktu yang wajar.
- c. Handal (*reliability*); usia pelayanan prima bertahan lama.
- d. Daya tahan (*durability*): tahan banting
- e. Indah (*asetetics*)
- f. Hubungan manusiawi (*personal interface*): menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan profesionalisme.
- g. Mudah penggunaannya (*easy of use*) sarana dan prasarana dipakai.
- h. Bentuk khusus (*feature*) keunggulan tertentu.
- i. Standar tertentu (*conformance to specification*) memenuhi standar tertentu.
- j. Konsistensi (*consistency*) keajegan, konstan, atau stabil
- k. Seragam (*uniformity*): tanpa variasi, tidak tercampur.
- l. Mampu melayani (*serviceability*): mampu memberikan pelayanan prima.
- m. Ketepatan (*acruracy*) ketepatan dalam pelayanan.

Sekolah unggulan merupakan lembaga pendidikan yang lahir dari sebuah keinginan untuk memiliki sekolah yang mampu berprestasi di tingkat Nasional dan dunia dalam Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Sekolah unggul (Effective School) berarti sekolah yang memiliki kelebihan, dan keutamaan jika di bandingkan dengan sekolah yang lain, maka dalam konteks ini sekolah unggul mengandung makna sekolah model yang dapat di rujuk sebagai contoh bagi kebanyakan sekolah lain . Adapun yang menjadi karakteristik sekolah unggulan adalah :

1. Siswa diseleksi ketat dengan menggunakan kriteria tertentu dan prosedur yang dapat dipertanggung jawabkan.
2. Sarana dan prasana yang menunjang untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa serta menyalurkan minat dan bakatnya.
3. Lingkungan yang belajar yang kondusif.
4. Tenaga pendidik yang berkualitas yang dilihat dari penguasaan materi pelajaran, metode mengajar, maupun komitmen dalam melaksanakan tugas.
5. Kurikulum yang digunakan dalam Proses Belajar Mengajar yang digunakan sesuai standar Pendidikan Nasional.
6. Proses Belajar dan Pembelajaran serta Ekstrakurikuler lebih lama
7. Nilai lebih sekolah unggulan terletak pada perlakuan tambahan di luar kurikulum nasional.

Ciri sekolah bermutu dan sekolah unggul memiliki keterkaitan yang erat dan berhubungan. Dimana bahwa sekolah unggulan adalah sekolah yang mampu

membawa setiap siswa mencapai kemampuannya secara terukur, dan mampu ditunjukkan prestasinya. Sekolah unggulan juga dapat diartikan sebagai sekolah yang bermutu, namun dalam penerapannya bahwa kategori unggulan tersirat harapan-harapan terhadap apa yang dapat diharapkan yang akan dimiliki siswa setelah keluar dari sekolah unggulan. Harapan-harapan itu sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh orang tua siswa, pemerintah, masyarakat bahkan siswa itu sendiri yaitu sejauh mana keluaran (*output*) sekolah itu memiliki kemampuan intelektual, moral dan keterampilan yang dapat berguna bagi masyarakat.

Dalam keterkaitan antara sekolah unggul dan bermutu, Usman (2010:51) menyebutkan bahwa sekolah unggul bermutu memiliki 3 (tiga) tipe, yaitu:

- b. Tipe 1, pada tipe ini dimana sekolah menerima dan menyeleksi secara ketat siswa yang akan masuk dengan kriteria memiliki prestasi akademik tinggi. Meskipun proses belajar-mengajar sekolah tersebut tidak luar biasa bahkan cenderung ortodok, namun dipastikan karena memiliki input yang unggul, output yang dihasilkan juga unggul.
- c. Tipe 2, pada tipe ini, dengan menawarkan fasilitas yang serba mewah dan lengkap yang dibiayai dengan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) yang tinggi, dan memang sekolah ini dibangun untuk membendung arus warga negara Indonesia yang berbondong-bondong sekolah ke luar negeri atau sekolah bertaraf internasional yang berkedudukan di dalam negeri. Otomatis prestasi akademik yang tinggi bukan menjadi acuan input diterima di sekolah bertipe ini, namun sekolah ini biasanya mengandalkan beberapa “jurus” pola belajar dengan membawa pendekatan teori tertentu

sebagai daya tariknya. Sehingga output yang dihasilkan dapat sesuai dengan apa yang dijanjikan.

- d. Tipe 3, pada tipe ini, sekolah yang bermutu menekankan pada iklim belajar yang positif di lingkungan sekolah dan yang dimaksud dengan iklim positif adalah (Penekanan yang dilakukan guru terhadap tingkah laku anak didik yang positif dengan pemberian penguat yang positif dan kesadaran guru untuk menghindari kesalahan yang dapat mengganggu jalannya proses belajar mengajar). Menerima dan mampu memproses siswa yang masuk ke sekolah tersebut (*input*) dengan prestasi rendah menjadi luaran (*output*) yang bermutu tinggi.

Berdasarkan prasurvei yang dilakukan terhadap UPT Dinas Pendidikan Kota Subulussalam, dan beberapa Sekolah Dasar pada tanggal 22 Januari 2018 s/d 2 Pebruari 2018 menunjukkan bahwa terdapat kesan bahwa akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Propinsi Sekolah/Madrasah khususnya di wilayah Kota Sumbulussalam baru sebatas kegiatan administratif belaka dan belum bernilai edukatif. Hasil akreditasi sekolah yang seharusnya menggambarkan kualitas sekolah belum mendapatkan respon yang positif dari pemerintah daerah sehingga terkesan bahwa hasil akreditasi tidak ada pengaruhnya terhadap kebijakan dalam pendidikan khususnya yang berkaitan dengan penghargaan terhadap karir guru, kepala sekolah maupun pemberian bantuan terhadap sekolah yang notabene hasil akreditasinya baik.

Berikut adalah sajian prasurvey sebagai data awal mengenai jumlah sekolah dasar/ sederajat di Kota Subulussalam, Provinsi Aceh yang telah diakreditasi dan yang belum diakreditasi.

Table 1.1 : Daftar sekolah dasar di Kota Subulussalam Tahun 2018

NO	NAMA SEKOLAH	N P S N	PERINGKAT / THN		KET.
1	2	3	4		5
1	SDN 1 SUBULUSSALAM	10104014	B	2015	
2	SDN 2 SUBULUSSALAM	10104033	B	2015	
3	SDN 3 SUBULUSSALAM	10104032	B	2015	
4	SDN 4 SUBULUSSALAM	10104031	B	2015	
5	SDN 5 SUBULUSSALAM	10104030	B	2015	
6	SDN 6 SUBULUSSALAM	10104029	B	2017	
7	SDN 7 SUBULUSSALAM	10108174	C	2017	
8	SDN 8 SUBULUSSALAM	10113128	C	2014	
9	SD NEGERI 9 SUBULUSSALAM	69949417	Belum Terakreditasi		
10	SDN BELEGEN	10104028	B	2016	
11	SDN PASIR PANJANG	10104007	C	2017	
12	SDN KUTA CEPU	10103992	B	2017	
13	SDN 1 BAKAL BUAH	10104017	B	2015	
14	SDN 2 BAKAL BUAH	10104013	C	2015	
15	SDN KILO METER SEBELAS	10104010	B	2015	
16	SDN SUKA MAKMUR	10104021	B	2015	
17	SDN SIKALONDANG	10104004	B	2015	
18	SDN PASAR PANJANG MAKMUR	10107718	C	2014	
19	SDN 2 BELEGEN	10107752	B	2015	
20	SDN 1 PENANGGALAN	10104016	A	2015	
21	SDN 2 PENANGGALAN	10104023	B	2015	
22	SDN PENUNTUNGAN	10104006	B	2016	
23	SDN JONTOR	10104147	B	2016	
24	SDN LAE IKAN	10103989	B	2014	
25	SDN LAE MOTONG	10103988	B	2015	
26	SDN CEPU	10104177	B	2014	
27	SDN KUTA TENGAH	10103991	B	2014	
28	SDN DASAN RAJA	10104162	B	2015	
29	SDN LAE BERSIH	10107712	B	2015	
30	SDN 3 PENANGGALAN	10111331	B	2015	
31	SDN 1 RUNDENG	10104176	B	2017	
32	SDN SIBUNGKE	10104005	B	2015	


33	SDN LAE MATE	10104144	B	2015	
34	SDN KUALA KEPENG	10103993	C	2015	
35	SDN GERUGUH	10104011	C	2014	
36	SDN DAH	10104163	C	2014	
37	SDN SP IV DAH	10104035	B	2014	
38	SDN TUALANG	10104020	C	2015	
39	SDN UPT XV BULUH CARAK	10104179	C	2016	

NO	NAMA SEKOLAH	N P S N	PERINGKAT	TAHUN	KET
40	SDN KAMPONG BADAR	10104146	B	2016	
41	SDN OKAS	10103996	C	2014	
42	SDN LAE PEMUALAN.	10104022	B	2014	
43	SDN KM 5 TELADAN BARU	10103994	C	2013	2017
44	SDN SIPERKAS	10104153	B	2013	2017
45	SDN SIBUASAN	10104157	C	2015	
46	SDN BELUKUR	10104181	C	2016	
47	SDN MUARA BATU-BATU	10103984	C	2014	
48	SDN 2 RUNDENG	10104024	B	2013	2017
49	SDN SUAK JAMPAK LAMA	69822412	Belum Terakreditasi	2013	2017
50	SDN BINANGA	10104027	C	2015	
51	SDN PANGLIMA SAHMAN	10113273	B	2014	
52	SD NEGERI HARAPAN BARU	69947946	Belum Terakreditasi		
53	SDN NAMO BUAYA	10103995	C	2015	
54	SDN SP II NAMO BUAYA	10104086	B	2014	
55	SDN SINGGERSING	10104002	C	2015	
56	SDN JAMBI BARU	10104148	B	2013	2017
57	SDN UPT XVI JAMBI BARU	10107748	C	2014	2017
58	SDN KUTA GARA	10107709	C	2015	
59	SDN SIGRUN	10104156	B	2016	
60	SDN PULO BELEN	10104159	C	2013	2017
61	SDN GUNUNG BAKTI	10104160	C	2013	2017
62	SDN JABI-JABI	10104149	B	2013	2017
63	SDN UPT XXI LAE SIMOLAP	10107751	C	2014	
64	SDN LAE LANGGE	10108176	B	2014	
65	SDN SUKA MAJU	10107754	B	2014	
66	SDN 2 JABI-JABI	10113235	B	2014	
67	SDS PASIR BELO LAMA	10113246	C	2015	
68	SD NEGERI BATU NAPAL	69947873	Belum Terakreditasi		
69	SDN SP-I GINASING	10103998	B	2013	2017
70	SDN SP-III GINASING	10104009	B	2013	2017
71	SDN SP-IV SIPERKAS	10104085	B	2013	2017
72	SDN SIKERABANG	10104155	B	2013	2017
73	SDN LAESAGA	10103987	B	2015	2018
74	SDN PANJI	10104161	B	2016	2018
75	SDN UPT XX DARUSSALAM	10107746	C	2014	
76	SDN SP-V BUKIT ALIM	10104025	C	2015	

77	SDN SEPANG	10107722	C	2015	
78	SDN LONGKIB	10107756	C	2015	

Sumber Data: BAN-SM Kota Subulussalam 2018

Untuk mendapatkan gambaran persentasi angka akreditasi Sekolah Dasar di Kota Sumbulussalam yang lebih jelas dapat terlihat pada Gambar 1.1 berikut.



Catatan : SD Negeri : 78

Gambar 1.1 Persentasi Akreditasi SD/Mi di Kota Subulussalam Tahun 2018

Tabel 1.1 dan Gambar 1.1 pada halaman 17 menunjukkan bahwa dari 78 (delapan puluh delapan) SD Negeri di Kota Subulussalam, 96,1% sekolah telah diakreditasi artinya, hanya terdapat 3,9 % lagi sekolah yang belum diakreditasi yaitu 3 (tiga) sekolah. Hasil akreditasi yang ada adalah, dari 76 sekolah yang diakreditasi hanya ada 1 (satu) sekolah terakreditasi dengan hasil A, artinya hanya ada 1,1% dari 78 sekolah yang memiliki akreditasi terbaik dan sisanya terakreditasi dengan hasil B dengan capaian 53,4 %, dan C dengan capaian 35,2%.

Memperhatikan fenomena perkembangan peringkat akreditasi sekolah tersebut, maka perlu dipelajari relevansi peringkat akreditasi dengan capaian kinerja sekolah melalui penelitian dalam bentuk tesis ini.

1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana capaian kinerja sekolah yang memiliki peringkat akreditasi A, B, dan C di Kota Subulussalam?
- b. Bagaimana relevansi peringkat akreditasi terhadap capaian kinerja sekolah dasar di Kota Subulussalam?

1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui capaian kinerja sekolah yang memiliki peringkat Akreditasi A, B dan C di Kota Subulussalam
- b. Untuk mengetahui relevansi peringkat akreditasi terhadap capaian kinerja sekolah dasar di Kota Subulussalam

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik yang bersifat teoritis maupun praktis.

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat dalam penerapan teori tentang akreditasi sekolah dan relevansinya dengan peningkatan kinerja sekolah dan dampaknya terhadap mutu pendidikan.

b. Manfaat Praktis

- 1) Dinas Pendidikan; Sebagai bahan masukan untuk memenuhi peningkatan kualitas pendidikan dalam upaya peningkatan kinerja sekolah
- 2) Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI); Sebagai bahan masukan dalam menganalisis relevansi peringkat akreditasi sekolah dengan kinerja sekolah SD/MI, khususnya di Kota Subulussalam.
- 3) Bagi masyarakat; Hasil akreditasi dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan sekolah yang menjadi pilihan bagi orang tua untuk anak mereka.
- 4) Peneliti; Sebagai bahan bandingan dan rekomendasi untuk penelitian yang relevan di kemudian hari.